



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 telah ditetapkan mengenai Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.
12. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar non subsidi.

14. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 90 yang selanjutnya disebut RON 90 adalah bahan bakar minyak bensin setara Peralite.
 15. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 92 yang selanjutnya disebut RON 92 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertamina.
 16. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 94 yang selanjutnya disebut RON 94 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertamina Plus.
 17. Bahan Bakar Minyak Solar yang selanjutnya disebut BBM Solar adalah bahan bakar minyak untuk kendaraan/alat berat bermesin Diesel.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat.
 - (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.
 - (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan BBM dengan pengelompokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
 - a. untuk kendaraan perorangan dinas diberikan RON 94;
 - b. untuk kendaraan dinas operasional jabatan diberikan RON 90- RON 92; dan
 - c. untuk kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan RON 90/RON 92 atau BBM Solar.
- (2) Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan RON 90/RON 92 atau BBM Solar.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat atau tidak layak jalan, maka agar segera dilaporkan kepada BPKAD untuk dilakukan proses penghapusan.
 - (2) Terhadap kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat atau tidak layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan BBM.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/UKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat-alat berat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing.
 - (2) Harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Pasal 8 dihapus.
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PELAKSANAAN PEMBERIAN BBM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 8B

- (1) Pelaksanaan pemberian BBM dilakukan melalui pembelian langsung pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara swakelola.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara masing-masing Kepala SKPD/UKPD dengan pihak SPBU sebagaimana Format Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu pihak SPBU dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan serta produk SPBU.

- (4) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD/UKPD dapat memberikan uang muka kepada SPBU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pagu DPA belanja BBM sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
 - b. Pagu DPA belanja BBM di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
 - c. Pagu DPA belanja BBM di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
 - d. Pagu DPA belanja BBM di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
 - e. Pagu DPA belanja BBM di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan; atau
 - f. Pagu DPA belanja BBM di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan sebagai pengurang tagihan, apabila masih terdapat sisa maka disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah.
- (6) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembayaran

Pasal 8C

- (1) Mekanisme pembayaran uang muka BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan dibuatkan tagihan untuk uang muka dari pihak SPBU.

- (2) Pembayaran penggunaan BBM dilaksanakan berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pembayaran uang muka dan pembayaran penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan SPP/SPM/SP2D Langsung (LS) atau melalui uang persediaan Bendahara dengan transaksi non tunai/transfer oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD ke rekening Bank pihak SPBU berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD/UKPD membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengendalian.
- (2) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada masing-masing SKPD/UKPD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52057

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

ANTARA

NAMA SKPD/UKPD

DENGAN

PT.(PIHAK SPBU)

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....
yang bertanda tangan di bawah ini :

....., (Nama Jelas) : Selaku Kepala SKPD/UKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, bertindak untuk mewakili dan atas nama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

....., (Nama Jelas) : Selaku Direktur Operasi PT (Pihak SPBU) bertindak
untuk dan atas nama PT. (Pihak SPBU), berkedudukan
di, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di
atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku Kepala SKPD/UKPD Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- c. Bahwa sehubungan dengan keinginan PIHAK PERTAMA untuk memperlancar
pengadaan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas operasional milik PIHAK
PERTAMA sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka
PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA sebagai
pengelola SPBU.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk
menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas operasional milik PIHAK
PERTAMA dilokasi SPBU yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan daftar yang
tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya di
kemudian hari selanjutnya disebut SPBU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian
Kerja Sama mengenai penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas
operasional, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA di SPBU.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan uang muka kerja sebagai jaminan dalam pelaksanaan kerja sama penyediaan bahan bakar minyak.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada PIHAK PERTAMA untuk pengisian bahan bakar minyak.
- (4) Kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar berisi informasi mengenai kendaraan dinas operasional dan saldo dalam satuan liter yang akan diisi bahan bakar.
- (5) Pengisian bahan bakar dengan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak akan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemegang kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA akan memperlihatkan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada Petugas SPBU PIHAK KEDUA;
 - b. petugas SPBU akan melakukan pengecekan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dan mencocokkan data-data tersebut dengan kendaraan dinas operasional yang akan diisi bahan bakar; dan
 - c. setelah pengisian bahan bakar, dispenser bahan bakar akan mengeluarkan lembar bukti pengisian bahan bakar yang akan ditandatangani oleh pemegang kendaraan dinas operasional, 1 (satu) lembar akan diserahkan kepada pemegang kendaraan dinas operasional, dan 1 (satu) lembar akan disimpan oleh petugas SPBU.

BAB II

HARGA BAHAN BAKAR DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa harga bahan bakar yang diberlakukan dalam Perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan menyerahkan tagihan (invoice) setiap bulan/minggu/hari.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas periode pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam..... hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu :

Bank	:
No. Rek Virtual Account	:
a.n.	:
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), PIHAK PERTAMA belum juga melaksanakan pembayaran atas pemakaian bahan bakar, maka PIHAK KEDUA berhak menutup secara otomatis pemakaian bahan bakar sampai dengan PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dari PIHAK KEDUA dan pemakaian bahan bakar dapat dilakukan secara tunai di SPBU PIHAK KEDUA.

- (5) Pajak-pajak yang timbul dari Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar, karena pajak atas bahan bakar telah ditetapkan secara khusus. Namun demikian, apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, PIHAK KEDUA akan menerbitkan Faktur Pajak Standar dan memberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA akan menerbitkan invoice yang meliputi perincian pemakaian melalui data sistem, Berita Acara Manual dan pemakaian data off line pada SPBU setiap bulannya.

BAB III

JAMINAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan uang muka kerja kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyetorkan uang muka kerja kepada PIHAK KEDUA yang nilainya diambil dari jumlah kendaraan dinas pada periode tahun 20xx dengan jumlah liter keseluruhan dikalikan perhitungan harga satuan bahan bakar dikalikan dengan persentase uang persediaan sesuai pagu dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp..... (Nominal.....) sesuai dengan data yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini ke rekening milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA belum menyetorkan uang muka kerja kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Uang muka kerja akan disimpan oleh PIHAK KEDUA tanpa kewajiban membayar bunga dan akan dipakai sebagai jaminan bagi hal-hal yang wajib dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian ini.
- d. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak menggunakan uang muka kerja untuk membayar segala tunggakan biaya atas pemakaian bahan bakar oleh PIHAK PERTAMA yang harus dibayar kepada PIHAK KEDUA serta kewajiban lain yang timbul kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajibannya.
- e. Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diperhitungkan sebagai pengurang tagihan, apabila masih terdapat sisa maka PIHAK KEDUA menyetorkan kembali ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu rekening kas umum daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas pengisian bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan harian dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil rekapitulasi laporan sistem dari PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA berhak menempatkan petugas pengontrol di lokasi SPBU untuk mengontrol dan mengesahkan pengisian bahan bakar yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas pemakaian bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3).
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan daftar kendaraan dinas operasional yang akan melakukan pengisian bahan bakar di SPBU PIHAK KEDUA dengan informasi yang benar dan lengkap, termasuk perubahan dan penambahan kendaraan dinas operasional tersebut.
- (6) PIHAK PERTAMA akan melakukan koordinasi kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (7) Apabila terjadi penyalahgunaan atas penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan dibantu PIHAK KEDUA untuk menemukan cara penyelesaiannya.
- (8) Akibat penyalahgunaan ini PIHAK KEDUA terlepas dari segala tuntutan dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas pemakaian bahan bakar oleh kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) PIHAK KEDUA berhak menolak melakukan pengisian bahan bakar jika ditemukan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA yang akan diisi.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar pada kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar sebanyak jumlah yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melayani seluruh kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA yang melakukan pengisian bahan bakar dengan membawa kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar, di SPBU PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Perjanjian ini sesuai dengan waktu operasional SPBU.
- (6) PIHAK KEDUA wajib membuatkan laporan mengenai jumlah penggunaan bahan bakar yang telah diisi pada kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA setiap hari berdasarkan rekapan laporan sistem dari PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila terjadi kehilangan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang diakibatkan kelalaian/kesalahan pemegang dan/atau PIHAK PERTAMA, maka setelah diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA menerbitkan RFID Card pengganti.
- (8) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, apabila dispenser bahan bakar di SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi kepada PIHAK PERTAMA apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK selesai dilaksanakan.
- (2) Perpanjangan Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian akan dituangkan dalam Perjanjian Baru setiap tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA setiap waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. terbukti lalai melaksanakan salah satu dari kewajibannya atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam Perjanjian ini;
 - b. karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi yang berwenang tidak lagi berhak dan berwenang untuk mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya; dan
 - c. berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK, termasuk pula gangguan komunikasi, sabotase dan ketentuan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian ini secara damai dengan cara musyawarah sebelum mengajukan permasalahannya kepada badan peradilan yang berwenang.

- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (3) Setiap Pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA